
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM MELIPUT BERITA

Oleh

Andrianus Deny¹, Wahyu Prawesthi², Nur Handayati³, M. Syahrul Borman⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹kertajaya22370@gmail.com, ²wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id,

³nur.handayati@unitomo.ac.id, ⁴m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 26-07-2025

Revised: 27-07-2025

Accepted: 29-08-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Wartawan, Kekerasan, Hak
Asasi Manusia, Peliputan
Berita

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban wartawan dalam peliputan pemberitaan serta mengkaji bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan yang Mengalami Kekerasan Dalam Meliput Berita. Wartawan sebagai pelaku profesi jurnalistik memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun tidak jarang menghadapi berbagai bentuk kekerasan saat melakukan peliputan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan memiliki hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi serta kewajiban untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Namun dalam praktiknya, kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kebebasan pers sekaligus menjamin keselamatan wartawan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Wartawan merupakan salah satu pilar utama demokrasi karena berperan menyampaikan informasi yang akurat, objektif, serta mengawasi jalannya kekuasaan. Kebebasan pers sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, dalam praktiknya wartawan sering menjadi sasaran intimidasi, kekerasan fisik, hingga ancaman hukum. Fenomena ini terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun secara normatif kebebasan pers dijamin oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan terbesar di Indonesia terletak pada lemahnya penegakan hukum dan maraknya impunitas, di mana pelaku

kekerasan terhadap wartawan sering kali tidak mendapat sanksi tegas. Kondisi ini diperburuk dengan adanya tekanan politik, kurangnya transparansi, serta tidak efektifnya mekanisme perlindungan hukum. Akibatnya, banyak wartawan bekerja dalam kondisi penuh ancaman tanpa jaminan keadilan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan pers merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam DUHAM dan ICCPR. Namun, implementasinya di Indonesia masih belum sejalan dengan standar internasional. Lembaga internasional seperti RSF dan UNESCO terus menekankan pentingnya perlindungan wartawan, namun tantangan di tingkat nasional tetap besar.

Untuk memperkuat perlindungan, diperlukan revisi hukum yang lebih jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pers bebas bagi demokrasi. Jika perlindungan terhadap wartawan diabaikan, maka kualitas demokrasi akan menurun karena hilangnya fungsi pers sebagai pengawas dan penyampai informasi publik. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul: "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan yang Mengalami Kekerasan Dalam Meliput Berita."

LANDASAN TEORI

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban atau saksi sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2006. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi:

1. Preventif → pencegahan melalui regulasi dan mekanisme keberatan sebelum keputusan ditetapkan.
2. Represif → penyelesaian melalui sanksi setelah terjadi pelanggaran.

Konsep perlindungan hukum dalam negara hukum bertujuan memberi kepastian, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perlindungan wartawan bersumber dari UUD 1945, UU HAM No. 39 Tahun 1999, dan UU Pers No. 40 Tahun 1999, yang menegaskan kebebasan berpendapat serta perlindungan profesi wartawan. Perlindungan ini harus dijalankan secara efektif, bukan hanya normatif, agar wartawan dapat bekerja dengan aman.

2. Wartawan (Pers)

Pers berasal dari kata *press* yang awalnya merujuk pada media cetak, tetapi kini mencakup media elektronik dan online. Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), pers adalah lembaga sosial yang menjalankan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Wartawan adalah pelaku jurnalistik sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 4 UU tersebut.

Pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi, setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, karena fungsinya mengawasi kekuasaan dan menjamin keterbukaan publik. Fungsi pers menurut Pasal 3 UU Pers meliputi: informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi. Kebebasan pers dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 dan 28F, Piagam HAM PBB Article 19, serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, wartawan menghadapi risiko kekerasan, intimidasi, hingga ancaman hukum ketika meliput isu sensitif. Karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar wartawan tetap bebas dan aman menjalankan fungsi jurnalistik demi kepentingan publik.

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dilindungi negara. Secara historis, konsep HAM berakar dari teori *natural rights* John Locke hingga instrumen internasional seperti UDHR 1948, ICCPR 1966, dan ICESCR 1966 yang membentuk *International Bill of Human Rights*. Di Indonesia, jaminan HAM tercantum dalam UUD 1945 Bab XA (Pasal 28A–28J), diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Instrumen ini menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh rasa aman.

Namun, pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi, baik berupa kekerasan, diskriminasi, maupun pembatasan kebebasan pers. Oleh karena itu, perlindungan HAM harus diwujudkan secara nyata melalui mekanisme hukum yang preventif dan represif, agar setiap individu, termasuk wartawan, dapat terlindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah kaidah dan norma hukum positif melalui logika keilmuan hukum. Penelitian ini mencakup asas hukum regulatif (umum dan khusus) serta asas hukum konstitutif yang menjadi dasar sistem hukum.

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan:

1. Statute approach → menelaah undang-undang dan regulasi yang relevan.
2. Conceptual approach → berangkat dari pandangan dan doktrin ilmu hukum, khususnya terkait hukum pembuktian dalam acara pidana.

Sumber Bahan Hukum

1. Primer: KUHP, UU No. 40/1999 tentang Pers, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 1/2024 tentang ITE.
2. Sekunder: publikasi non-resmi seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.

Dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap buku, jurnal, majalah hukum, bahan kuliah, dan peraturan terkait tindak pidana.

Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan mengorganisasi dan mengelompokkan data ke dalam pola dan kategori untuk menemukan tema serta jawaban atas pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Wartawan dalam Meliput Pemberitaan

Dalam sistem demokrasi, wartawan berperan sebagai pilar keempat yang berfungsi memberi informasi, melakukan kontrol sosial, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Untuk itu, wartawan memiliki sejumlah hak dalam menjalankan profesinya, namun juga terikat kewajiban agar tetap menjaga integritas pemberitaan dan kepercayaan publik. Secara yuridis, pengaturan hak dan kewajiban wartawan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Pasal 4 dan 6 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, termasuk hak wartawan dalam memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Pasal 8 juga

memberi perlindungan hukum terhadap wartawan dari intimidasi, kekerasan, atau ancaman hukum yang tidak berdasar.

Namun, kebebasan tersebut dibarengi kewajiban. Wartawan wajib menyajikan informasi yang akurat, berimbang, tidak beritikad buruk, serta melakukan verifikasi fakta sebelum publikasi. Mereka juga harus menghormati privasi individu, menjaga kerahasiaan narasumber, serta menerapkan prinsip *cover both sides* untuk memastikan keberimbangan berita. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional.

Hak-hak wartawan yang dilindungi UU Pers meliputi:

1. Hak memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi tanpa hambatan.
2. Hak mendapatkan perlindungan hukum saat meliput, khususnya pada isu sensitif.
3. Hak merahasiakan identitas narasumber sesuai prinsip *off the record*.
4. Hak melakukan liputan investigatif sepanjang sesuai etika dan hukum.

Hak-hak tersebut merupakan instrumen penting dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Tanpa perlindungan hukum, wartawan rentan menghadapi kriminalisasi, kekerasan, atau hambatan dalam mengakses informasi publik. Oleh karena itu, negara wajib menjamin pelaksanaan hak tersebut agar iklim pers tetap sehat dan demokratis.

Selain hak, wartawan juga memikul kewajiban. Beberapa di antaranya:

- Menyampaikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan.
- Menghormati etika jurnalistik, termasuk menjaga independensi dan tidak menerima suap.
- Menghormati privasi individu serta berhati-hati dalam meliput kasus anak, korban kekerasan, atau isu sensitif.
- Tidak menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau diskriminasi.
- Meningkatkan kompetensi agar mampu menyajikan berita yang relevan, faktual, dan kontekstual.

Dengan menjalankan kewajiban ini, wartawan tidak hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga penanggung jawab moral atas informasi yang disebarkan kepada publik.

Kebebasan pers bukanlah mutlak. Jika wartawan melanggar kewajiban, maka dapat timbul konsekuensi etik, administratif, maupun hukum.

- Sanksi Etik: Dewan Pers dapat memberikan teguran, meminta klarifikasi, atau memerintahkan pemuatan hak jawab. Mekanisme ini menjadi bentuk penyelesaian sengketa jurnalistik non-litigasi.
- Sanksi Pidana/Perdata: Wartawan dapat dikenai Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan melalui media elektronik. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Meski demikian, Dewan Pers biasanya menilai terlebih dahulu apakah berita yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik. Jika terbukti sebagai produk jurnalistik yang mengikuti prosedur, maka penyelesaiannya diarahkan melalui Dewan Pers, bukan langsung ke pengadilan.

Pengaturan hak dan kewajiban wartawan bertujuan menciptakan pers yang bebas sekaligus bertanggung jawab. Hak wartawan menjamin kebebasan berekspresi, sedangkan kewajiban

menjaga agar informasi tetap akurat, berimbang, dan sesuai etika. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada sanksi etik hingga hukum. Dengan demikian, wartawan harus menyeimbangkan kebebasan pers dengan tanggung jawab moral dan hukum demi menjaga kepercayaan publik serta memperkuat demokrasi.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Wartawan Terhadap Kekerasan dalam Perspektif HAM

Profesi wartawan memiliki peranan strategis dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, sekaligus berfungsi sebagai *watchdog* demokrasi. Namun, dalam menjalankan tugasnya, wartawan sering menghadapi kekerasan, intimidasi, maupun kriminalisasi, terutama ketika meliput isu-isu sensitif. Karena itu, perlindungan hukum terhadap wartawan menjadi keharusan, terutama dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Dalam perspektif HAM, kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin instrumen internasional maupun nasional. Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menegaskan hak setiap orang untuk berpendapat dan menyampaikan informasi. Jaminan serupa terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Indonesia juga menjamin kemerdekaan pers melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, sementara Pasal 8 menyatakan wartawan berhak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Di tingkat internasional, kebebasan pers juga dijamin ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebebasan pers.

Meskipun dasar hukum cukup kuat, kasus kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi, baik berupa fisik, psikis, digital, maupun kriminalisasi. Wartawan kerap diintimidasi saat meliput unjuk rasa, konflik agraria, korupsi, atau kebijakan kontroversial. Fenomena ini tidak hanya melanggar UU Pers, tetapi juga hak asasi wartawan sebagai warga negara. Sayangnya, penegakan hukum kerap tidak maksimal. Banyak kasus berhenti tanpa kejelasan, pelaku tidak ditindak tegas, dan korban tidak mendapat pemulihan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan normatif belum selalu berjalan efektif tanpa adanya *political will* dan integritas aparat hukum.

Dalam hukum HAM dikenal tripartite obligations:

1. To respect – negara tidak boleh melakukan tindakan represif terhadap wartawan.
2. To protect – negara wajib melindungi wartawan dari kekerasan pihak ketiga.
3. To fulfill – negara harus menyediakan instrumen hukum, kebijakan, dan mekanisme perlindungan.

Apabila negara gagal menindak kasus kekerasan, maka dapat dianggap melakukan pelanggaran HAM secara tidak langsung, karena membiarkan impunitas terus berlangsung.

Selain negara, Dewan Pers juga berperan penting dalam perlindungan wartawan. Fungsi utamanya adalah menyelesaikan sengketa pers, mengadvokasi wartawan yang menjadi korban kekerasan, serta memastikan kode etik jurnalistik dijalankan dengan benar. Namun, efektivitas peran ini tetap membutuhkan dukungan aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap wartawan tidak hanya penting bagi keselamatan individu, tetapi juga bagi keberlangsungan demokrasi. Kekerasan terhadap wartawan

berimplikasi pada hilangnya kebebasan pers dan terganggunya hak masyarakat atas informasi yang benar. Dalam konteks digital, tantangan semakin kompleks karena kekerasan juga hadir dalam bentuk ujaran kebencian, *doxing*, ancaman, hingga pembunuhan karakter di media sosial. Oleh sebab itu, perlindungan hukum harus mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi publik tentang pentingnya kebebasan pers.

Perlindungan hukum wartawan terhadap kekerasan merupakan bagian integral dari penghormatan HAM. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan pers, sekaligus menindak setiap bentuk kekerasan yang dialami wartawan. Dengan adanya perlindungan yang kuat dan konsisten, wartawan dapat menjalankan perannya secara independen tanpa rasa takut, sehingga demokrasi dan kebebasan berekspresi tetap terjaga.

KESIMPULAN

1. Hak dan kewajiban wartawan diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan berhak memperoleh, mengolah, serta menyebarkan informasi tanpa sensor (Pasal 4 dan 6), sekaligus mendapat perlindungan hukum dalam tugasnya (Pasal 8). Namun, wartawan juga berkewajiban menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk demi menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik.
2. Perlindungan hukum bagi wartawan terhadap kekerasan dijamin UU Pers, KUHP, dan ketentuan HAM internasional. Dewan Pers berperan sebagai mediator dan advokat, tetapi praktik perlindungan masih lemah karena penegakan hukum kurang tegas. Diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum konsisten, edukasi publik, serta kerja sama lintas lembaga agar perlindungan lebih efektif.

Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperkuat mekanisme perlindungan hukum serta menindak tegas pelaku kekerasan terhadap wartawan sebagai bentuk penghormatan HAM.
2. Wartawan dan perusahaan media wajib konsisten menjalankan Kode Etik Jurnalistik, termasuk verifikasi dan keberimbangan pemberitaan, demi mencegah pelanggaran hukum serta menjaga kepercayaan publik.

Pengakuan/Acknowledgements

"Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul '*Perlindungan Hukum Bagi Wartawan yang Mengalami Kekerasan Dalam Meliput Berita*' sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan semangat hingga skripsi ini terselesaikan."

1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., Rektor Universitas Dr. Soetomo.
2. Dr. Subekti, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Soetomo
3. Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4. Nur Handayati, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.

5. Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
6. Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Nur Handayati, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II
8. Dosen Penguji Prof. Dr. M. Syahrul Borman, SH., MH
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
10. Terima kasih kepada orang tua, ibu kami tercinta, Ibu Helena, yang senantiasa memberikan Doa. Semangat, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Effendi, S. B., Ilmanta, R. A., Wijaya, R., Putra, S., & Ramadhan, R. A. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Jurnalis dalam Peliputan Demonstrasi*.
- [2] Farhan, F., & Mardijono, H. A. (2023). *Perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam merahasiakan identitas pelaku pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola*. *Bureaucracy Journal*, 3(3), 2357–2378. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.320>
- [3] Harahap, M. S. (2014). *Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(1), 26–36. <https://doi.org/10.35968/jh.v4i1.85>
- [4] I Komang Aditya Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, & Ketut Adi Wirawan. (2023). *Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh Pers Di Indonesia*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 46–51. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6029.46-51>
- [5] Mana, J. T. (2025). *Jurnal Tana Mana*, 6(1).
- [6] Manasa, A. M., Madiung, B., & Nur, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 376–383. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2610>
- [7] Muslimin, K. (2022). *Hukum dan etika jurnalistik*.
- [8] Prawira, M. R. Y. (2023). *Urgensi Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa Di Indonesia*. *Veritas*, 9(2), 39–54. <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2>
- [9] Pusparini, D., & Swardhana, G. M. (2021). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(1), 187. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p15>
- [10] Setyowati, A., & Pramukhtiko Suryo Kencono. (2024). *Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- [11] Sibagariang, I., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). *Pertanggungjawaban Kode Etik Pers Terhadap Penyimpangan Pada Profesi Jurnalis Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. *JUSTITIA*, 6(2), 389. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.389-401>
- [12] Soeprianto, S. A. L., & Isnawati, M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan*. *Jurnal Justiciabelen*, 4(2), 50. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3567>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN